



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2016/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

B* Bin S******, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon I**;

H** Binti B******, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor 129/Pdt.P/2016/PA Sgm., tanggal 05 Agustus 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1983, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Balang Lohe Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada :
 - A. Wali Nikah yaitu B**** (ayah kandung Pemohon II) ;
 - B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
 - L****
 - B****
 - C. Mempelai yaitu B*** Bin S**** (Pemohon I) dan H**** Binti B**** (Pemohon II);

Hal. 1 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2016/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Mahar berupa uang 26 real;
- E. Imam yang menikahkan bernama D**** L (Imam Desa Kanreapia);
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan karena hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa karena PPN setempat tidak pernah melaporkan ke PPN Kantor Urusan Kecamatan setempat meskipun semua administrasi sudah lengkap;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hasni dan Bahri;
6. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan B*** Bin S***** (Pemohon I) dan H**** Binti B**** (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1983 di Balang Lohe, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2016/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (B*** Bin S****) Nomor 7306103112650021 tertanggal 2 Maret 2013 dan atas nama Pemohon II (H**** Binti B****) Nomor 7306107112680017 tertanggal 2 Maret 2013, masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P-1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga (B*** Bin S****) Nomor 7306102110090010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 21 Oktober 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P-2;

II. Saksi-Saksi:

1. N***** bin L****, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa Kanreapia, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Maret 1983 di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan pernikahannya dihadiri oleh warga di Desa Kanreapia dan ramai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan syariat Islam yaitu memenuhi syarat dan rukun Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah B**** ayah kandung Pemohon II;

Hal. 3 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2016/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Imam pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah D**** L selaku Imam Desa setelah diserahkan oleh wali nikahnya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat itu adalah L**** dan Bakri serta mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II waktu ijab kabul adalah berupa uang sebesar 26 real tunai;
 - Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk mereka menikah, baik halangan karena adanya hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah, karena pegawai pencatat nikah setempat tidak melaporkan pencatatannya kepada pejabat pegawai pencatat nikah kecamatan pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, meskipun semua kelengkapan administrasi sudah terpenuhi semuanya;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahannya tersebut sekaligus untuk mengurus penerbitan buku nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya;
2. N*** Bin B***, umur 66 tahun, agama Islam pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Maret 1983 di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan pernikahannya dihadiri oleh warga di Desa Kanreapia dan ramai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan syariat Islam yaitu memenuhi syarat dan rukun Islam;

Hal. 4 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2016/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah B**** ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Imam pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah D**** L selaku Imam Desa setelah diserahkan oleh wali nikahnya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat itu adalah L**** dan Bakri serta mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II waktu ijab kabul adalah berupa uang sebesar 26 real tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk mereka menikah, baik halangan karena adanya hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah, karena pegawai pencatat nikah setempat tidak melaporkan pencatatannya kepada pejabat pegawai pencatat nikah kecamatan pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, meskipun semua kelengkapan administrasi sudah terpenuhi semuanya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahannya tersebut sekaligus untuk mengurus penerbitan buku nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2016/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1983 di Balang Lohe, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hukum buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1983 di Balang Lohe, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah

Hal. 6 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2016/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, sehingga kepada para Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 dan P-2, yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti autentik, hal mana bukti surat tersebut membuktikan bahwa tempat kediaman para Pemohon merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti autentik, akan tetapi secara materil bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga terhadap bukti P-2 tersebut majelis menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, maka dalil-dalil para Pemohon yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 1983 di Balang Lohe, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama D**** L (Imam Desa Kanreapia), dengan wali nikah adalah ayah

Hal. 7 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2016/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama B****, dan saksi-saksi nikahnya adalah L**** dan Bakri, dengan mas kawin berupa uang sejumlah 26 real;

- Bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut baik karena hubungan darah, agama, dan sesusuan;
- Bahwa permohonan isbat nikah digunakan untuk kepentingan pengurusan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan para Pemohon dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum buku nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan para Pemohon, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan pernikahan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya para Pemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan para Pemohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ljab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai

Hal. 8 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2016/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan para Pemohon tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon untuk diisbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan para Pemohon harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1983 di Balang Lohe, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan buku nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan para Pemohon pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga

Hal. 9 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2016/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi : a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada para Pemohon agar

Hal. 10 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2016/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan para Pemohon, dimana secara substansial perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi perkawinan para Pemohon maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, B*** Bin S***** dan Pemohon II, H*** Binti B**** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1983 di Balang Lohe, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 11 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2016/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tombolo Pao, Kabupaten Gowa untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 H., oleh kami **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Mukarramah, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti

Mukarramah, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2016/PA Sgm